



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

DAERAH IRIGASI KELINGI TUGUMULYO

DAN DAERAH IRIGASI AIR LAKITAN

PADA DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA,

TATA RUANG DAN PENGAIRAN KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Irigasi Kelingi Tugumulyo dan Daerah Irigasi Air Lakitan pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan Kabupaten Musi Rawas;
 - b. bahwa Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah sesuai dengan Surat Rekomendasi Gubernur Sumatera Selatan Nomor 061/3091/VII/2017 Perihal Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Irigasi Kelingi Tugumulyo dan Daerah Irigasi Air Lakitan pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan Kabupaten Musi Rawas.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 38).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH IRIGASI KELINGI TUGUMULYO DAN DAERAH IRIGASI AIR LAKITAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PENGAIRAN KABUPATEN MUSI RAWAS**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan Kabupaten Musi Rawas.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan Kabupaten Musi Rawas.
5. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan Kabupaten Musi Rawas.
6. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan Kabupaten Musi Rawas.

7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan Kabupaten Musi Rawas.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat Kepala UPT adalah Kepala UPT Daerah Irigasi Kelingi Tugumulyo dan Daerah Irigasi Air Lakitan pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan Kabupaten Musi Rawas.
9. Subbagian adalah Subbagian Tata Usaha UPT Daerah Irigasi Kelingi Tugumulyo dan Daerah Irigasi Air Lakitan pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan Kabupaten Musi Rawas.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di Lingkungan UPT Daerah Irigasi Kelingi Tugumulyo dan Daerah Irigasi Air Lakitan pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan Kabupaten Musi Rawas.
11. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Daerah Irigasi Kelingi Tugumulyo dan Daerah Irigasi Air Lakitan pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan Kabupaten Musi Rawas;
- (2) UPT Daerah Irigasi Kelingi Tugumulyo dan Daerah Irigasi Air Lakitan merupakan UPT Kelas A;
- (3) UPT Daerah Irigasi Kelingi Tugumulyo dan Daerah Irigasi Air Lakitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di :
 - a. UPT Daerah Irigasi Kelingi Tugumulyo;
 - b. UPT Daerah Irigasi Air Lakitan.

Pasal 3

UPT Daerah Irigasi Kelingi Tugumulyo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada ayat (3) huruf a meliputi:

1. D.I Kelingi Tugumulyo
2. D.I Air Satan
3. D.I Air Deras I
4. D.I Air Gegas
5. D.I Megang Tikip

6. D.I Bumi Agung
7. D.I Air Tupak
8. D.I Megang Sakti V
9. D.I Sri Kemuning
10. D.I Sukakarya
11. D.I Air Cekar SP.III
12. D.I Dangku
13. D.I Air Kambil
14. D.I Pelita Jaya
15. D.I Air Kelingi SP. II
16. D.I Air Nangka
17. D.I Sawah Pangeran
18. D.I Pelita Jaya I
19. D.I Pelita Jaya II
20. D.I Setia Marga
21. D.I Sidomulyo
22. D.I Marga Baru
23. D.I BPD Pendo
24. D.I Sungai Pinang
25. D.I Wonosari
26. D.I Q2 Wonorejo
27. D.I Dwijaya
28. D.I Sungai Are
29. D.I Air Lecah

Pasal 4

UPT Daerah Irigasi Air Lakitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada ayat (3) huruf b meliputi:

1. D.I Air Lakitan
2. D.I Sukarame
3. D.I Kasang Tinggi
4. D.I Jajaran Baru
5. D.I Deras II
6. D.I Paduraksa I
7. D.I Paduraksa II
8. D.I Sukaraya
9. D.I Sukamana
10. D.I Kosgoro
11. D.I Jamburejo

7

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 5

- (1) UPT Daerah Irigasi Kelingi Tugumulyo dan Daerah Irigasi Air Lakitan merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang bidang Irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan Kabupaten Musi Rawas.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT Daerah Irigasi Kelingi Tugumulyo dan Daerah Irigasi Air Lakitan terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT;
- (3) Struktur Organisasi UPT Daerah Irigasi Kelingi Tugumulyo dan Daerah Irigasi Air Lakitan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 7

- (1) UPT Daerah Irigasi Kelingi Tugumulyo dan Daerah Irigasi Air Lakitan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan Kabupaten Musi Rawas dibidang Irigasi.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Daerah Irigasi Kelingi Tugumulyo dan Daerah Irigasi Air Lakitan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana program dan kegiatan UPT;
 - b. pengkoordinasian penyusunan, rencana program irigasi diwilayah kerjanya;
 - c. pembinaan dan penataan teknis daerah irigasi diwilayah kerjanya;
 - d. penyelenggaraan adminitrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
 - e. penyiapan bahan rumusan program tahunan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPT;
 - f. pelaksanaan koordinasi rencana program irigasi dengan bidang dilingkungan DPUCKTRP dan instansi terkait; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kebutuhan anggaran UPT
- b. melaksanakan urusan adminitrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan UPT;
- c. menyusun rencana program kebutuhan sarana dan prasarana UPT;
- d. Memberikan saran dan pertimbangan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil sesuai tugasnya; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPT dan Kepala Subbagian serta kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi/instansi lainnya.

Pasal 11

Kepala UPT dan Kepala Subbagian serta kelompok tenaga fungsional wajib mengawasi bawahannya masing-masing, mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Kepala UPT dan Kepala Subbagian serta kelompok tenaga fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berjenjang.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Pasal 13

- (1) Kepala UPT dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Kepala UPT merupakan Jabatan Pengawas setingkat Jabatan Struktural Eselon IV.a.
- (3) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan Jabatan Pengawas setingkat Eselon IV.b.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

UPT yang sudah dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat UPT yang baru.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2013 Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau,
pada tanggal 29 Januari 2018
BUPATI MUSI RAWAS,

H. HENDRA GUNAWAN

Diundangkan di Lubuklinggau,
pada tanggal 29 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

H. ISBANDI ARSYAD


BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2018 NOMOR ...14....

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR : 14 TAHUN 2018

TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH IRIGASI KELINGI
TUGUMULYO DAN DAERAH IRIGASI
AIR LAKITAN PADA DINAS
PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA,
TATA RUANG DAN PENGAIRAN
KABUPATEN MUSI RAWAS

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH IRIGASI KELINGI TUGUMULYO
DAN DAERAH IRIGASI AIR LAKITAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM
CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PENGAIRAN
KABUPATEN MUSI RAWAS



BUPATI MUSI RAWAS

I. HENDRA GUNAWAN